

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

rawan bencana merupakan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.¹

Salah satu bencana yang sering terjadi Indonesia yakni bencana banjir. Banjir ini salah satu dari ancaman alam yang sering terjadi di Indonesia. Bahkan dengan adanya bencana banjir ini tidak heran banyak infrastruktur yang kerap mengalami kerusakan. Hal ini dikarenakan debit air yang tinggi dan disertai dengan arus air yang deras sehingga bangunan infrastruktur mengalami kerusakan.

Faktor penyebab banjir diklasifikasikan dalam 2 kategori, yakni banjir alami dan banjir yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Banjir alami biasanya disebabkan oleh keadaan alam seperti curah hujan, fisiografi, kapasitas sungai dan juga pasang laut. Sedangkan banjir yang difaktorkan oleh kegiatan manusia yakni kegiatan yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan, meliputi perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), kerusakan bangunan

¹ Pasal 1 ayat (49) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sampang Tahun 2019-2039.

pengendalian banjir, rusaknya hutan dengan cara ditebang tanpa adanya reboisasi, dan perencanaan penanganan pengendalian banjir yang tidak tepat.

Sedangkan wilayah Kabupaten Sampang adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Kabupaten Sampang.² Wilayah kabupaten Sampang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan dengan luas wilayah 1.233,03 (seribu dua ratus tiga puluh tiga koma nol tiga) kilometer persegi.³

Jika dijabarkan lebih luas, luas tiap Kecamatan di Kabupaten Sampang meliputi: a). wilayah kecamatan omben dengan luas 116,31 km², b). wilayah kecamatan kedungdung dengan luas 123,08 km², c). wilayah kecamatan robatal dengan luas 80,54 km², d). wilayah kecamatan jrengik dengan luas 65,35 km², e). wilayah kecamatan ketapang dengan luas 125,28 km², f). wilayah kecamatan torjun dengan luas 44,20 km², g). wilayah kecamatan pengarengan dengan luas 42,69 km², h). wilayah kecamatan karangpenang dengan luas 84,25 km², i). wilayah kecamatan tambelengan dengan luas 89,97 km², j). wilayah kecamatan camplong dengan luas 69,93 km², k). wilayah kecamatan sreseh dengan luas 71,95 km², l). kecamatan sampang dengan luas 70,01 km², m). wilayah kecamatan sokobanah dengan luas 108,51 km², n). wilayah kecamatan banyuates dengan luas 141,23 km².⁴

² Pasal 1 ayat (16) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang tahun 2012-2032.

³ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang tahun 2012-2032.

⁴ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang tahun 2012-2032

Pada data diatas, kecamatan Sampang memiliki luas wilayah 70,01 km². Sehingga dengan luas wilayah tersebut Kabupaten Sampang terus meningkatkan pembangunan inrastruktur yang ada di wilayah perkotaan yakni di Kecamatan Sampang itu sendiri. Pada tahun 2022 ini, sudah mulainya program Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yakni pembangunan inrastruktur di wilayah perkotaan. Hingga saat ini proyek pembangunan infratraktur tersebut terus berjalan dengan baik di wilayah perkotaan Kabupaten Sampang.

Pembangunan inrastruktur yang sudah mulai dibangun di wilayah perkotaan Kabupaten Sampang yakni diantaranya Alun-Alun Trunojoyo yang dimana awalnya lokasi tersebut merupakan lokasi pusat dari kegiatan olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan basket, dan lain sebagainya dan kini dibongkar menjadi Alun-Alun Trunojoyo. Selain Alun-Alun Trunojoyo, terdapat juga pembangunan trase jalan lingkar selatan yang menghubungkan antara kelurahan banyuanyar – desa pangongsean dengan panjang 7.390 m . tujuan dibangunnya trase jalan lingkar selatan ini agar kendaraan yang bermuatan berat tidak memasuki poros utama jalan perkotaan, yang dimana sampai saat ini akses jalan perkotaan banyak mengalami kerusakan fisik yang disebabkan oleh kendaraan yang bermuatan berat. Adapun pembangunan inrastruktur lain, yakni Sampang Sport Center. SSC merupakan inrastruktur berupa prasarana untuk pusat kegiatan di bidang olahraga yang meliputi lapangan sepak bola, panjat tebing, kolam renang, lapangan futsal, lapangan tenis, dan lain sebagainya. Tujuan dari dibangunnya

SSC tersebut untuk memfasilitasi kegiatan di bidang olahraga. Sehingga kebutuhan SDM di bidang keolahragaan bisa maksimal dan dengan harapan pembangunan SSC tersebut tetap terus berkelanjutan.

Dalam proses pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan Kabupaten Sampang masih terdapat juga kendala. Kendala satu-satunya yakni terkait letak tata ruang wilayahnya yang dimana wilayah perkotaan di Kabupaten Sampang ini sebagian besar rawan terhadap bencana banjir. Banjir ini sangat mengganggu terhadap infrastruktur, khususnya di wilayah perkotaan. Dikarenakan bisa terhambatnya pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan. Maka dari itu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang terkait meningkatkan infrastruktur yang ada di kawasan rawan banjir terutama infrastruktur Sampang Sport Center.

Terkait pembangunan Sampang Sport Center merupakan prasarana yang bermanfaat sekali bagi kegiatan masyarakat Kabupaten Sampang, terutama di bidang keolahragaan. Yang dimana dalam pembangunan ini harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah agar bisa dimanfaatkan secara garis besar demi kemakmuran masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Sampang.

Sampang Sport Center berlokasi di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Pengerjaan Sampang Sport Center ini dimulai sejak 2021 dan sampai saat ini (12 September 2022) sudah memasuki progres di angka 80 persen, dan kurangnya hanya tinggal pengecatannya saja. Dengan begitu, pemerintah daerah menargetkan peresmian

Sampang Sport Center ini di akhir tahun bersamaan dengan peresmian Alun-alun Trunojoyo.

Adapun fasilitas yang akan dibangun di kawasan Sampang Sport Center ini, seperti lapangan sepakbola dan lintasan atletik yang nantinya akan dibangun pada akhir 2022. Pembangunan Sampang Sport Center memiliki dua tahapan, tahap yang pertama dimulai 2021 dengan menelan anggaran mencapai Rp. 5,9 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sampang. Kemudian, dilanjutkan kembali pada 2022 dengan anggaran Rp. 2,3 miliar dengan target realisasi fasilitas lapangan futsal, basket, volley dan lintasan sepeda.⁵

Namun dalam proses pembangunan Sampang Sport Center ini tidak boleh serta merta dilaksanakan begitu saja, dikarenakan hal tersebut mencakup kepentingan masyarakat umum. Banyak tahapan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembangunan prasarana Sampang Sport Center ini, salah satunya perencanaan. Dalam proses perencanaan ini Pemerintah Daerah harus betul-betul mempersiapkan apa saja yang perlu dibutuhkan dalam proses pembangunannya. Yakni salah satunya dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat paham tujuan dibangunnya Sampang Sport Center tersebut.

Selain itu, Pemerintah Daerah dalam perencanaannya harus memperhatikan letak tata ruang wilayahnya, dikarenakan dari letak tata ruang

⁵ Pemerintah Kabupaten Sampang, "Dilengkapi Berbagai Fasilitas Olahraga, Progres Pembangunan Sampang Sport Center Capai 80 Persen", Dikutip dari <https://sampangkab.go.id/berita/dilengkapi-berbagai-fasilitas-olahraga-progres-pembangunan-sampang-sport-center-capai-80-persen/>, <diunduh pada tanggal 12 September 2022>.

tersebut nantinya menjadi indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan. Namun sangat disayangkan sekali bahwasanya pembangunan Sampang Sport Center tersebut terletak di kawasan rawan banjir. Yakni terletak di Jalan Imam Bonjol yang dimana kawasan tersebut setiap tahunnya menjadi langganan bencana banjir.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 07 Tahun 2012 sudah menjelaskan terkait ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam. Bencana alam dalam ketentuan ini dikategorikan dalam 3 macam, yakni zonasi kawasan rawan longsong, zonasi kawasan rawan banjir, dan zonasi kawasan abrasi pantai.⁶

Dalam pokok permasalahan ini jika melihat ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir yang terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 07 Tahun 2012, terdapat ketentuan yang menyebutkan “Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya”.⁷ Jika dijabarkan lagi, ketentuan tersebut menyebutkan bahwa adanya larangan dari kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap pemanfaatan ruang yang berada pada kawasan rawan banjir dengan tujuan kegiatan permukiman, baik itu pembangunan infrastruktur kepentingan umum atau yang lainnya.

⁶ Pasal 67 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No.7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang tahun 2012-2032

⁷ Pasal 67 ayat (5) huruf b angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang tahun 2012-2032

Terkait penjelasan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir diatas dinilai bertentangan dengan pembangunan infastruktur yang ada di kawasan Jl. Imam Bonjol, yakni proses pembangunan infrastruktur Sampang Sport Center. Hal ini bertentangan dikarenakan selain merupakan fasilitas umum penting, pembangunan infrastruktur Sampang Sport Center ini salah satu bentuk dari pembangunan kegitan permukiman. Yang dimana hal tesebut dilarang oleh ketentuan umum peraturan zonasi kawasan banjir Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 07 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sampang 2012-2032.

Hal tersebut sangat disayangkan sekali bahkan nantinya menjadi tantangan Pemerintah Daerah dalam hal meningkatkan pembangunan berkelanjutan, baik itu dari kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan rawan banjir maupun kebijakan terhadap system pengendalian banjir itu sendiri. dikarenakan prasarana Sampang Sport Center ini mencangkup lapangan dari masing-masing cabang olahraga, seperti lapangan sepak bola, lapangan tennis, lapangan basket, dll sebagainya. Yang dimana hal ini sangat disayangkan sekali apabila suatu saat jika terjadi bencana banjir dan bisa merusak bangunan infrastruktur atau prasarana Sampang Sport Center apabila pemerintah tidak memperhatikan baik dari segi pengimplementasian kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah itu sendiri.

Sehingga bedasarkan kasus diatas masih menjadi kendala yang cukup serius dalam pembangun infrastruktur Sampang Sport Center dilihat dari

perspektif kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah, yang dimana letak pembangunan tersebut berada di lokasi rawan banjir, yakni di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

Maka dari itu hal yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis dan lebih spesifik lagi dalam BAB selanjutnya oleh penulis yakni *implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kawasan Rawan Banjir dengan Studi Kasus di Pembangunan Sampang Sport Center di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.*

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah pembangunan SSC di Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Sampang terkait sistem pengendalian banjir terhadap infrastruktur di kawasan rawan banjir?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui apakah pembangunan SSC di Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir yang terdapat pada pasal 67 ayat (5) huruf b angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 07 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sampang 2012-2032.

1.3.2 Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Sampang terkait system pengendalian banjir terhadap infrastruktur di kawasan rawan banjir.

1.4 Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan terkait implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Sampang terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan rawan banjir.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan bisa mengidentifikasi berbagai upaya dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Sampang terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan rawan banjir.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan suatu hasil dari penelitian dan pemikiran asli dari apa yang diteliti dalam skripsi ini, apabila terdapat penelitian dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun dari pihak lain, maka sumbernya akan dicantumkan dengan jelas, berikut ini penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis:

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No	Nama dan Asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah
1.	Mahmudi, Universitas Trunojoyo Madura 2017	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Penanggulangan Banjir (Perspektif Hukum Lingkungan dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Sampang).	1. Bagaimana kebijakan mengenai penanggulangan kawasan awan banjir di Kabupaten Sampang dari perspektif hukum lingkungan? 2. Apakah kebijakan mengenai penanggulangan kawasan rawan banjir di Kabupaten Sampang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang ?
2.	Ragil Satriyo Nugroho, Universitas Trunojoyo	Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Dalam	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kepentingan public dengan pengaturan tata

	Madura 2016	Perspektif Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang	ruang menurut peraturan daerah Kota Mojokerto No. 4 tahun 2012? Apakah pengaturan Tata Ruang dan wilayah Kota Mojokerto sudah sesuai dengan Undang-Undang No.26 tahun 2007
--	-------------	---	---

Sumber : Kreasi Penulis

Adapun perbedaan skripsi yang akan disusun dengan beberapa skripsi terdahulu yang telah disebutkan diatas adalah:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Mahmudi dengan skripsi yang akan ditulis berbeda. Letak perbedaannya yakni dari jenis penelitiannya, yang dimana penelitian skripsi yang ditulis oleh Mahmudi diatas menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dan skripsi yang ditulis oleh Mahmudi membahas tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Penanggulangan Banjir (Perspektif Hukum Lingkungan dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Sampang). Yang dimana Kabupaten Sampang sebagian wilayahnya rawan terhadap bencana banjir khususnya di wilayah perkotaan yakni dibagian wiayah selatan. Dan dalam mengatasi permasalahan banjir, Pemerintah Kabupaten Sampang membentuk Peraturan daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032. Sehingga tujuan pada penelitian tersebut untuk mengetahui kesesuaian kebijakan tata kelola kawasan rawan banjir kabupaten Sampang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang dan juga ingin mengetahui kebijakan penanggulangan kawasan rawan banjir Kabupaten Sampang ditinjau dari perspektif Hukum Lingkungan. Sedangkan Penelitian skripsi ini membahas tentang implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kawasan Rawan Banjir dengan Studi Kasus di Pembangunan Sampang Sport Center di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Yang dimana dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan Sampang Sport Center (SSC) ini tidak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032, yang dimana dalam pembangunan infratraktur ini terletak di kawasan rawan bencana banjir, sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah pembangunan Sampang Sport Center (SSC) bertentangan dengan Peraturan daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012, dan juga untuk mengetahui bagaimana parameter efektivitas implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Sampang terkait system pengendalian banjir terhadap infrastruktur di kawasan rawan banjir.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Ragil Satriyo Nugroho dengan skripsi yang akan ditulis berbeda. Letak perbedaannya yakni dari jenis

penelitiannya, yang dimana penelitian skripsi yang ditulis oleh Ragil Satriyo Nugroho diatas menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dan skripsi yang ditulis oleh Ragil Satriyo Nugroho membahas tentang Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang. Seperti penyesuaian pengelolaan tata ruang yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang. Sehingga tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kepentingan publik dengan pengaturan tata ruang menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012, dan juga untuk mengetahui penendalian penatagunaan tanah dan tata ruang di Kota Mojokerto. Sedangkan penelitian skripsi ini membahas tentang implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kawasan Rawan Banjir dengan Studi Kasus di Pembangunan Sampang Sport Center di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Yang dimana dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan Sampang Sport Center (SSC) ini tidak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032, yang dimana dalam pembangunan infratraktur ini terletak di kawasan rawan bencana banjir, sehingga tujuan

dari penelitian ini untuk mengetahui apakah pembangunan Sampang Sport Center (SSC) bertentangan dengan Peraturan daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012, dan juga untuk mengetahui bagaimana parameter efektivitas implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Sampang terkait system pengendalian banjir terhadap infrastruktur di kawasan rawan banjir.

1.6 Metode penelitian

Metode dapat diartikan yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dari teknik penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Secara lebih lanjut, kegiatan penelitian dimulai apabila seorang ilmuan melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Dapat disimpulkan bahwa metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁹ Atau dengan kata lain yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang telah

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, cet-43, 2010, hlm. 6.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam praktek*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15.

terjadi dalam masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁰

Adapun yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian pertama dari penulis sendiri, Penelitian ini merupakan penelitian kasus (studi kasus) yang terjadi di wilayah Kab.Sampang. Karena itulah penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut *Saifuddin Azwar*, Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dimaksud untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹¹ Sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan dalam implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kawasan Rawan Banjir.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang tepatnya pada lokasi pembangunan infrastruktur Sampang Sport Center (SSC).

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Sumber hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah sumber hukum yang terdiri dari :

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet-1, 1998, hlm. 6.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu observasi langsung di lokasi penelitian berdasarkan dari responden dan narasumber. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara terhadap para pihak yang terlibat langsung dalam pembangunan proyek infrastruktur Sampang Sport Center (SSC) yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, diantaranya:

1. Wawancara ke Staff Bidang bagian Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang.
2. Wawancara kepada Ke Staff Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Sampang.
3. Wawancara kepada Ke Staff Bidang Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata (DISPORABUDPAR).
4. Wawancara ke Kelurahan Dalpenang.
5. Wawancara kepada satu warga Jalan Suhadak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup buku-buku literatur, peraturan perUndang-Undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil

penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan yang lain yang relevan dan berkaitan dengan penelitian, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6B).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75).
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Pekotaan Sampang (Lembaran Daerah kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 4).

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.6.5 Metode Analisa Data

Analisa data merupakan langkah yang terakhir dalam melakukan penelitian sebelum memperoleh kesimpulan. Analisa yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Sifat deskriptif-analisis ini berfungsi untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.¹²

¹² *Ibid*, hlm. 126.